



**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 28 Ferbuari 2023

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 28 Ferbuari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

MANOGAR SIRAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
Penata Tingkat I

NIP 19750328 199712 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

:

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
3. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

TAHAPAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan perencanaan inventarisasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membantu kelancaran inventarisasi. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bupati menetapkan Pembentukan Tim Koordinator Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Mempersiapkan dokumen inventarisasi yang terdiri dari data awal dan formulir Inventarisasi BMD.

Data Awal dipersiapkan dengan mencetak Kertas Kerja Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember sebelum tahun inventarisasi (Tahun n-1) sebagai pedoman dan bahan pembanding dalam melaksanakan Inventarisasi BMD, meliputi:

- a. KIB A : Tanah
 - b. KIB B : Peralatan dan Mesin
 - c. KIB C : Gedung Dan Bangunan
 - d. KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. KIB E : Aset Tetap Laninya
 - f. KIB F : Kontruksi Dalam Pekerjaan
3. Sosialisasi kegiatan Inventarisasi BMD kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk memberikan pemahaman;
 4. Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi BMD pada masing-masing Perangkat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan/atau petugas lainnya yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi BMD.

B. Tahap Pelaksanaan

1. SKPD/UPTD melakukan verifikasi data dengan fisik barang, meliputi:
 - a. penyampaian data awal dan formulir sampai unit kerja terendah; dan
 - b. meneliti, mencocokkan, dan mengoreksi data barang inventaris berdasarkan KIB per 31 Desember sebelum tahun inventarisasi (Tahun n-1) dengan hasil inventarisasi barang yang sebenarnya, sebagai berikut:

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
Penata Tingkat I
NIP 19750328 199712 1 001

